



**PUTUSAN**

**No. 747 K/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **Dolok Purba** ;  
Tempat lahir : Dolok Sanggul ;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/20 Maret 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Siunggas Robean, Kecamatan  
Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Supir ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Januari 2009 ;
2. Sejak tanggal 15 Januari 2009 ditanggguhkan penahanannya ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa ;

Bahwa Terdakwa Dolok Purba pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2009 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2009, bertempat di Jalan umum Kecamatan Purba tepatnya di Desa Selamat, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung, karena salahnya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal dunia (korban Parulian Simanjuntak) yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dengan mengemudikan satu unit mobil penumpang umum CV. Moria No.Pol. BB 7504 BA dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) Km/Jam, datang dari arah Desa Hutanagodang Kecamatan Purba Tua menuju arah Sarulla Kecamatan Pahae Jae, pada kondisi jalan lurus, saat itu Terdakwa membawa penumpang 35

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 747 K/Pid./2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tigapuluh lima) orang sedangkan kapasitas penumpang di mobil tersebut maksimal sebanyak 27 (duapuluh tujuh) orang, namun karena ingin mendapatkan pemasukan (ongkos) yang banyak, Terdakwa menampung semua penumpang tersebut dengan menaikkan sebagian penumpang ke atas (atap) mobil yang dikemudikan Terdakwa bahwa pada saat kejadian tersebut, korban Parlindungan Simanjuntak sedang memungut ongkos para penumpang, namun karena sebagian penumpang berada di atas atap mobil, maka korban naik ke atas atap mobil pada saat mobil berjalan, sesampainya di atas atap mobil pada posisi berdiri, korban memungut ongkos dengan membelakangi arah depan mobil, dan saat bersamaan tubuh korban berbenturan dengan ranting kayu sehingga korban jatuh dari atap atas mobil ke seberang jalan sebelah kiri bahwa seharusnya Terdakwa tidak memaksakan diri menaikkan penumpang melebihi kapasitas yang seharusnya apalagi menaikkan penumpang ke atas atap mobil karena bukan saja membahayakan kernek mobil tetapi juga membahayakan nyawa penumpang yang berada di atas atap mobil, tetapi karena ingin mendapatkan uang yang banyak, Terdakwa tetap melakukannya bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Parlindungan. Simanjuntak meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor 440/94/1/2009 tanggal 11 Januari 2009 yang dibuat oleh Dokter Doharjo Manullang, Dokter pemerintah pada RSUD Swadana Tarutung dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang ke IGD dengan keadaan tidak sadar .
2. Pendarahan aktif keluar dari lobang telinga .

Kesimpulan : Kelainan tersebut kemungkinan disebabkan oleh Trauma Tumpul.

Korban dirawat di RSUD Swadana Tarutung pada tanggal 11 Januari 2009 s/d. 12 Januari 2009 Jam 01.05 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 359

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung tanggal 1 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dolok Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP dalam dakwaan kami ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dolok Purba berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Mobil Penumpang Umum CV. Moria No.Pol. BB 7504 BA;
- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Penumpang Umum CV. Moria No. Pol.BB.7504.BA ;

masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dolok Purba ;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 212/Pid.B/2009/PN.Trt, tanggal 12 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOLOK PURBA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati " ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan pelanggaran atau tidak mencukupi suatu syarat sebelum habis berakhir dalam masa percobaan 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil penumpang umum CV. Moria No. Pol. BB 7504 BA ;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil penumpang umum CV.Moria No.Pol.BB 7504 BA ;

masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dolok Purba ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 60/PID/2010/PT.MDN, tanggal 1 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 747 K/Pid./2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 12 November 2009 No. 212/Pid.B/2009/PN.Trt, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/Akta.Pid/2011/PN.Trt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas yaitu : menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Dolok Purba selama 6 (enam) bulan, menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran sebelum habis masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan. Putusan tersebut menurut Jaksa/Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan :

1. Menerima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 12 November 2009 Nomor : 212/Pid.B/2009/PN.Trt dan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Februari 2010 Nomor : 60/PID/2010/PT.MDN ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa Dolok Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHP sebagaimana dalam dakwaan, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dolok Purba berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang umum CV. Moria No. Pol BB 7504 BA dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil penumpang umum CV. Moria No. Pol BB 7504 BA dikembalikan kepada orang yang berhak melalui Terdakwa Dolok Purba, menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebagaimana tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, yaitu Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar ;

Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum atas pemidanaan tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 747 K/Pid./2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 359 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa Penuntut/Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Dr. Salman Luthan, SH., MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/Dr. Salman Luthan,SH.,MH.

Ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.

Ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum  
NIP. 19581005.198403.1.001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 747 K/Pid./2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)